



PUTUSAN

Nomor 0846/Pdt.G/2017/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Rosdiana binti Nurdin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Jado, RT. 010 RW. 004 Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa isedentil kepada ibu Penggugat bernama:

Hafsah binti H. Ahmad, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Jado, RT. 009, RW. 004, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Isedentil Nomor: 006/SK.Khusus/2018/PA.Dp. tanggal 25 Januari 2018, sebagai **Kuasa Penggugat**;

m e l a w a n

Nasarudin bin Samsudin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Saka, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat/Kuasa Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Put. No. 0846/Pdt.G/2017/PA.Dp



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 6 Desember 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0846/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 6 Desember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2004 di Kelurahan Dorotangga dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, nomor 138/20/VI/2004 tertanggal 14 Juni 2004 ;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Dorotangga selama 8 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman dirumah milik bersama di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Nofal Panggalila (L), umur 9 tahun, sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak September 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juli 2016 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Put. No. 0846/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nasarudin bin Samsudin) terhadap Penggugat (Rosdiana binti Nurdin);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat/Kuasa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 138/20/VI/2004 tertanggal 14 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, bermeterai cukup dan

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Put. No. 0846/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

B. Saksi:

1. Misbah binti Nurdin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Jado, RT. 010, RW. 004, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi dalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat pergi keluar negeri untuk menjadi TKW pada awal tahun 2016 dan tidak sampai satu bulan Tergugat pergi juga keluar negeri menjadi TKI namun Tergugat tidak memberitahu Penggugat, Tergugat hanya memberitahu saksi dan ibu Penggugat;
- Bahwa setelah empat bulan Tergugat berada di Malaysia, Tergugat menelpon saksi dan memberitahu saksi bahwa Tergugat akan menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat meminta saksi untuk memberitahu Penggugat;
- Bahwa setelah itu saksi menelpon Penggugat dan memberitahu bahwa Tergugat sudah pergi ke Malaysia dan akan menikah lagi dengan perempuan lain lalu Penggugat kaget dan menangis;
- Bahwa setelah empat bulan Tergugat berada di Malaysia dan setelah memberitahu saksi akan menikah lagi yakni sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, sejak itu pula Tergugat tidak lagi dapat dihubungi dan tidak ada kabar berita lagi, sehingga Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, sementara dengan Penggugat sejak Tergugat pergi tidak pernah lagi menghubungi Penggugat;

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Put. No. 0846/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 Penggugat datang kembali ke Dompu lalu Penggugat mendatangi orang tua Tergugat dan menanyakan keberadaan Tergugat namun orang tua Tergugat menyatakan tidak mengetahui pula keberadaan Tergugat karena Tergugat tidak pula menghubungi orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pula mengirimkan nafkah untuk anaknya;
- 2. Siti Maemunah binti H. Arsyad, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Jado, RT. 009, RW. 004, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga selang gang dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Penggugat pergi keluar negeri untuk menjadi TKW pada awal tahun 2016 dan tidak sampai satu bulan Tergugat pergi juga keluar negeri menjadi TKI dan Tergugat hanya memberitahu saudara Penggugat dan ibu Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, sejak itu pula Tergugat tidak lagi dapat dihubungi dan tidak ada kabar berita lagi, sehingga Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa pada tahun 2017 Penggugat datang kembali ke Dompu lalu Penggugat mendatangi orang tua Tergugat dan menanyakan keberadaan Tergugat namun orang tua Tergugat menyatakan tidak mengetahui pula keberadaan Tergugat karena Tergugat tidak pula menghubungi orang tua Tergugat;

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Put. No. 0846/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat/Kuasa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat/Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat posita angka 1 sampai dengan 5, Penggugat/Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Put. No. 0846/Pdt.G/2017/PA.Dp



dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat memberikan keterangan bahwa para saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, para saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang karena Tergugat pergi ke Malaysia namun sejak Tergugat pergi tidak pernah memberikan kabar berita sehingga tidak diketahui lagi keberadaanya bahkan orang tua Tergugat sendiri tidak mengetahui keberadaan Tergugat, sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.*, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil Penggugat yang terbukti adalah pisah antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung 2 (dua) tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pula adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun para saksi tidak ada yang mengetahui hal tersebut, sehingga dalil Penggugat tentang adanya pertengkaran tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain tentang pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *R.Bg.*;

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Put. No. 0846/Pdt.G/2017/PA.Dp



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2004 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berlangsung 2 (dua) tahun hingga sekarang, Tergugat pergi dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berlangsung 2 (dua) tahun hingga sekarang, Tergugat pergi dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Minhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Put. No. 0846/Pdt.G/2017/PA.Dp



sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nasarudin bin Samsudin) terhadap Penggugat (Rosdiana binti Nurdin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,00 (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.HI., M.H., dan Achmad Iftauddin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulkarnain, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Put. No. 0846/Pdt.G/2017/PA.Dp



Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.HI., M.H.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Zulkarnain, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 441.000,-
(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Put. No. 0846/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 11 dari 10 Hlm. Put. No. 0846/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)